



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli;
2. Tempat lahir : Tator;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/12 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalolok, Lemb. Saluallo, Kec. Sanggala Utara, Kab. Tana Toraja.;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yulius Kondobungin Alias Lius;
2. Tempat lahir : Lampio;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/24 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemb. Saluallo, Kec. Sanggala Utara, Kab. Tana Toraja.;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yulius Kondobungin Alias Lius ditahan dalam tahanan rumah oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Febri Yansens Bombing, S.H, M.H., 2. Irwanto, S.H., 3. Daming Sampe Suso, S.H, 4. Palentinus Tangketasik, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MAGDALENA SANGGARIA Alias MAMA HARLI** dan **Terdakwa II YULIUS KONDOBUNGIN Alias LIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Orang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Magdalena Sanggaria dan terdakwa Yulius Kondobungin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau Jika Hakim menjatuhkan pidana maka mohon agar majelis hakim dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan menolak
pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa I MAGDALENA SANGGARIA Alias MAMA HARLI dan
Terdakwa II YULIUS KONDOBUNGIN Alias LIUS, pada hari Kamis tanggal 02
Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Mei tahun 2024, bertempat di Pasar Baru Sangalla, Lemb. Saluallo, Kec.
Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika
Tersangka I sedang menyapu teras rumahnya yang berada tepat di pinggir jalan
menuju ke Pasar Baru Sangalla dan dilalui masyarakat umum, yang mana di
samping rumah Tersangka I ada ember berisikan cucian piring bakso yang
kemudian pergi dibuang di got (selokan) oleh Tersangka I, sementara itu Saksi
Korban REMPE' Alias REMPE sedang berjalan kaki sepulang dari pasar dan
menuju ke rumahnya yang kebetulan pada saat itu Saksi Korban lewat di depan
rumah Tersangka I. Saksi Korban menegur Tersangka I karena membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah di selokan dengan mengatakan, "*Ma'pari na dibuang sampah indetu (kenapa buang sampah sembarangan di situ)*" kemudian dijawab oleh Tersangka I, "*Ka'ya ko iko to maro-maró (Kamu Orang Gila)*", lalu Saksi Korban jawab "*inderi indo'mu to maro-maró (Mama Kau Itu Orang Gila)*", sehingga saat itu Tersangka I tidak menerima dan memukul Saksi Korban yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban menggunakan ember sebagai wadah sampah yang digunakan tadi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban tersungkur dan merasa pusing akibat dari pukulan tersebut sehingga jatuh ke tanah. Melihat posisi Saksi Korban yang telah terbaring di lantai, Tersangka I segera maju dan menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan Tersangka I memegang kedua tangan Saksi Korban. Tersangka II melihat kejadian tersebut dari kejauhan (sekitar 5 meter) kemudian datang mengatakan "*kenapa kamu pukul kakak saya, ini rumah kami*" dan langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban dengan cara duduk menyamping di atas perut Saksi Korban karena takut apabila Saksi Korban bangun, Saksi Korban akan memukul Tersangka I (kakak Tersangka II). Tersangka II melihat Tersangka I menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat itu Tersangka II menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya di bagian mulut Saksi Korban. Beberapa menit Tersangka I bersama Tersangka II di posisi tersebut, dan karena keadaan sekitar masih dapat terlihat jelas kemudian datang Saksi DAUD PALI bersama Saksi ALLA lalu menyuruh Tersangka I dan Tersangka II menyudahi untuk menindih badan Saksi Korban, akhirnya Tersangka I dan ibunya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya. Sementara itu Saksi Korban tetap dalam posisi duduk dengan kondisi pada bagian mata sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah serta bagian pipi mengalami memar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi JESSEN OLIVER BODI' Alias YESEN yang tiba-tiba memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban kesakitan dan memegang mata sebelah kanannya yang mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena mengalami luka bengkak dan lebam serta berdarah pada bagian mata kanannya dan juga sempat dirawat di Rumah Sakit Lakipadada selama kurang lebih 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD.LP/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanita L. T. Samban selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama REMPE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan disertai pembengkakan berukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada selaput lender mata kanan terdapat pembengkakan dan kemerahan.
- Pada kelopak atas mata kanan terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Luka kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat satu buah luka terbuka, berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ditemukan luka memar, pembengkakan, dan luka terbuka pada kelopak mata kanan, disertai pembengkakan selaput lender mata kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I MAGDALENA SANGGARIA Alias MAMA HARLI secara bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KONDOBUNGIN Alias LIUS dan Saksi JESSEN OLIVER BODI' Alias YESEN, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Pasar Baru Sangalla, Lemb. Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Tersangka I sedang menyapu teras rumahnya, yang mana di samping rumahnya ada ember berisikan cucian piring bakso yang kemudian pergi dibuang di got (selokan) oleh Tersangka I, sementara itu Saksi Korban REMPE' Alias REMPE sedang berjalan kaki sepulang dari pasar dan menuju ke rumahnya yang kebetulan pada saat itu Saksi Korban lewat di depan rumah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka I. Saksi Korban menegur Tersangka I karena membuang sampah di selokan dengan mengatakan, "*Ma'puri na dibuang sampah indetu (Kenapa Buang Sampah Sembarangan di situ)*" kemudian dijawab oleh Tersangka I, "*Ka'ya ko iko to maro-maró (Kamu Orang Gila)*", lalu Saksi Korban jawab "*inderi indo'mu to maro-maró (Mama Kau Itu Orang Gila)*", sehingga saat itu Tersangka I tidak menerima dan memukul Saksi Korban yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban menggunakan ember sebagai wadah sampah yang digunakan tadi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban tersungkur dan merasa pusing akibat dari pukulan tersebut sehingga jatuh ke tanah. Melihat posisi Saksi Korban yang telah terbaring di lantai, Tersangka I segera maju dan menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan Tersangka I memegang kedua tangan Saksi Korban. Tersangka II melihat kejadian tersebut dari kejauhan (sekitar 5 meter) kemudian datang mengatakan "*kenapa kamu pukul kakak saya, ini rumah kami*" dan langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban dengan cara duduk menyamping di atas perut Saksi Korban karena takut apabila Saksi Korban bangun, Saksi Korban akan memukul Tersangka I (kakak Tersangka II). Tersangka II melihat Tersangka I menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat itu Tersangka II menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya di bagian mulut Saksi Korban. Beberapa menit Tersangka I dan Tersangka II di posisi tersebut, kemudian Saksi DAUD PALI dan Saksi ALLA lalu menyuruh Tersangka I dan Tersangka II menyudahi untuk menindih badan Saksi Korban, akhirnya Tersangka I dan ibunya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya. Sementara itu Saksi Korban tetap dalam posisi duduk dengan kondisi pada bagian mata sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah serta bagian pipi mengalami memar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi JESSEN OLIVER BODI' Alias YESEN yang tiba-tiba memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban kesakitan dan memegang mata sebelah kanannya yang mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena mengalami luka bengkak dan lebam serta berdarah pada bagian mata kanannya dan juga sempat dirawat di Rumah Sakit Lakipadada selama kurang lebih 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD.LP/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juanita L. T. Samban selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMPE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan disertai pembengkakan berukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada selaput lender mata kanan terdapat pembengkakan dan kemerahan.
- Pada kelopak atas mata kanan terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Luka kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat satu buah luka terbuka, berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ditemukan luka memar, pembengkakan, dan luka terbuka pada kelopak mata kanan, disertai pembengkakan selaput lender mata kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak atas nama Terdakwa Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Yulius Kondobungin Alias Lius;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rempe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didepan Penyidik Kepolisian pada saat itu benar semuanya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga para terdakwa diajukan didepan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Baru Sangalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa adapun bahagian tubuh saksi yang dipukul para terdakwa saat itu yakni bahagian mata, leher serta tangan saksi;
- Bahwa yang pukul bahagian mata saksi ialah para Terdakwa
- Bahwa yang pukul bahagian leher saksi ialah juga para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul para Terdakwa karena Terdakwa Magdalena Sanggaria buang sampa disitu lalu para Terdakwa teriaki saksi dan lalu saksi dipukul;
- Bahwa saat itu Terdakwa Magdalena Sanggaria buang sampa di got rumah orang dan bukan rumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya bilang kenapa dibuang sampah disitu dan tidak ada pemilik rumahnya;
- Bahwa saat saksi tegur tidak ada kata-kata terlebih dahulu namun saksi langsung dipukul para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melawan karena saksi sudah jatuh dan ditindis dari atas di leher saksi Terdakwa Magdalena Sanggaria dan dikaki saksi Terdakwa Yulius Kondobungin;
- Bahwa tidak ada orang lain yang buang sampa selain Terdakwa Magdalena Sanggaria;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditempati orang tua para Terdakwa dan para Terdakwa tinggal itu tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa dari Bapaknya saksi sepupu 1x (satu) kali dengan bapaknya jadi para Terdakwa kemanakan saksi;
- Bahwa bapak Para Terdakwa saat diacarakan di Tongkonan saksi;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi masih sakit hati dengan Para Terdakwa karena mata saksi buta disini dan kepala saksi masih biasa pusing;
- Bahwa pada saat orang tua para Terdakwa sakit yang rawat ialah saksi;
- Bahwa nama Bapak para Terdakwa ialah Puang Butta;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua para Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa selama proses hukum para Terdakwa tidak pernah kerumah saksi meminta maaf;
- Bahwa sekarang ini mata saksi masih kabur;
- Bahwa Mata sebelah Kanan saksi yang dipukul para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan para Terdakwa karena mata saksi sakit;
- Bahwa posisi saksi saat melihat Terdakwa Magdalena Sanggaria buang sampa saksi ada di pasar baru Sanggalla dan rencana mau kerumah orang tua yang ada di Kalolok;
- Bahwa antara tempat kejadian dengan Pasar Baru Sanggalla dekat;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa Magdalena Sanggaria dekat rumah yang ditempati buang sampa;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa Magdalena Sanggaria buang sampa saksi sedang ada di jalan dan kebetulan lewat disitu;
- Bahwa Saksi Cuma lihat Terdakwa Magdalena Sanggaria saat buang sampa kebetulan saksi mau lewat dan disitu saksi tegur;
- Bahwa saat itu para terdakwa datang di pinggir jalan dan tarik saksi dekat rumahnya lalu disitu saksi dipukul berdua;
- Bahwa pada saat Terdakwa Magdalena Sanggaria buang sampa lalu saksi tegur disitu Terdakwa Magdalena Sanggaria bilang kepada saksi apa kau orang gila dan disitu saksi langsung ditarik;
- Bahwa pada saat saksi dipukuli para terdakwa disitu saksi dilihat Ibunya disitu saksi bilang ini Ibumu gila dan sempat pukul saksi;
- Bahwa pada saat tangan saksi ditarik dan setelah itu tangan saksi dipukuli pakai ember;
- Bahwa yang pukuli saksi Terdakwa Magdalena Sanggaria dibagikan kepala saksi dengan menggunakan batang sapu yang dilapisi pipa dan disitu kena kepala saksi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Yulius Kondobungin lagi sakit Strok;
- Bahwa pada saat ia pukul saksi terdakwa Yulius Kondobungin sehat nanti sakit strok lagi pada saat ia jatuh;
- Bahwa Saksi tidak sempat melawan saat para terdakwa pukul saksi;
- Bahwa yang pukul mata saksi ialah Terdakwa Magdalena Sanggaria;
- Bahwa yang pukul kepala saksi ialah Terdakwa Yulius Kondobungin;
- Bahwa saksi berhenti dipukul para terdakwa setelah ada orang datang dan disitu dipisahkan;
- Bahwa ada juga ponakan para terdakwa ikut pukul saksi;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipi kanan saksi yang dipukul 2x (dua) kali ponakan para terdakwa yang bernama Jesen;
- Bahwa saksi juga dilaporkan para terdakwa dan saksi sempat disidang;
- Bahwa pada saat itu putusannya hukuman percobaan;
- Bahwa yang pisahkan saat itu kebetulan ada orang lewat dan disitu para terdakwa masuk rumahnya;
- Bahwa Saksi sempat lempar dengan menggunakan batu rumah orang tua para terdakwa karena saat itu saksi sudah pusing;
- Bahwa tidak ada kata-kata saksi keluarkan saat habis dipukul para terdakwa;
- Bahwa rumah orang tua saksi yang disewa orang tua para terdakwa;
- Bahwa yang duluan pukul saksi ialah Terdakwa Magdalena Sanggaria;
- Bahwa yang duduki paha saksi saat itu ialah Terdakwa Magdalena Sanggaria;
- Bahwa Terdakwa Yulius Kondobungin dia dibahagian leher saksi;
- Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan ember warnah putih. Ember putih itu sebelumnya dipakai buang sampa
- Bahwa awalnya saksi ditarik dulu lalu jatuh setelah itu lalu datang Terdakwa Magdalena Sanggaria duduki paha saksi dan Terdakwa Yulius Kondobungin datang duduki leher saksi sambil ia pukul saksi;
- Bahwa setelah saksi habis dipukul para terdakwa lalu saksi dibawah kerumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa Yulius Kondobungin memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak ada yang benar;

2. Saksi Daud Pali Alias Bapak Tia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didepan Penyidik Kepolisian pada saat itu benar semuanya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga para terdakwa diajukan didepan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Rempe;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Baru Sangalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat kejadian yang saksi lihat awalnya saksi tidak tahu masalah hanya saksi dengar ada orang teriak-teriak minta tolong lalu saksi keluar dari rumah saksi lihat saksi korban terkapar dibawah dan ada seorang perempuan duduki dan juga ada seorang laki-laki dipahanya saksi korban;
- Bahwa Saksi mau ke tempat kejadian tapi ada orang pisahkan lalu menyuruh kerumahnya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa Magdalena Sanggaria dibadan saksi korban dan ia juga pegang kedua tangan saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Yulius Kondobungin disamping saksi korban dan ia memegang leher saksi korban sambil ayunkan tangannya kemuka saksi korban;
- Bahwa yang saksi tahu tempat kejadian itu tempat terbuka di halaman rumah;
- Bahwa saat itu saksi lihat dimata saksi korban ada darah dibahagian kepala;
- Bahwa yang pisahkan saat itu ialah Alla namanya
- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian sudah dipisahkan Alla;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) menit lalu datang ponakan para terdakwa yang bernama Jasen pukul saksi korban dibahagian mata;
- Bahwa Saksi sempat tanya Jasen jangan kau masuk ini namun ia tetap pukul saksi korban;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian saat itu ada lampu menyala jadi jelas saksi lihat;
- Bahwa yang saksi tahu saksi korban sempat dirawat di rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam warung rumah saksi dan pada saat teriak saksi lalu keluar dari warung;
- Bahwa suara yang saksi dengar saat itu minta tolong sama saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Magdalena Sanggaria memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Yulius Kondobungin memukul saksi korban dibahagian kepala saat itu;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian sudah dipisahkan;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian para terdakwa sudah masuk rumahnya sedangkan saksi korban ada diluar rumah dan juga ada orang lain;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi korban saksi lihat saat itu ada darah dari kepala bahagian pelipis mata ;
- Bahwa yang ada saat itu saksi korban, Alla, Yacob dan tato;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masih ribut dan panggil para terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tinggalkan tempat kejadian saat saksi korban dibawah ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang membawah saksi korban ke Rumah Sakit ialah Tato;
- Bahwa pada saat saksi korban masih ribut-ribut lalu Jesen datang didalam pasar dan disitu Jesen tersinggung lalu pukul saksi korban bahagian mata;
- Bahwa sebelum Jesen datang pukul saksi korban mata korban sudah bengkok memang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa Magdalena Sanggaria memberikan tanggapan dan menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni katanya terdakwa duduk diatas perut saksi korban, Terdakwa Yulius Kondobungin memberikan tanggapan dan menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak pernah cekik leher saksi korban;

3. Saksi **Yacob Lotong Alias Nene Juan**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didepan Penyidik Kepolisian pada saat itu benar semuanya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga para terdakwa diajukan didepan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Rempe
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Baru Sangalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian saksi masuk pasar dan saat itu pukul 18.00 wita sore saksi masuk lihat saksi korban dan saksi tanya siapa itu saksi korban lalu saksi tanya kenapa katanya buang sampa depan rumah orang lain;
- Bahwa pada saat itu tidak ada luka dimuka saksi korban saksi lihat;
- Bahwa Saksi sempat tanya dan saksi korban saat itu marah;
- Bahwa Saksi sempat jauh dan tiba-tiba datang Jesen dan saksi sempat larang Jesen jangan kesana namun saat itu Jesen tetap kesana dan disitu saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat saksi korban dipukul Jesen dan disitu saksi lihat ada darah keluar dari mata saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian pihak Kepolisian sudah ada;
- Bahwa yang bawah saksi korban kerumah Sakit ialah saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu saksi korban di rawat di Rumah Sakit 3 (tiga) hari;
- Bahwa di Rumah Sakit saksi lihat pelipis mata saksi korban dijahit;
- Bahwa pada saat saksi datang ditempat kejadian saksi korban sudah berdiri;
- Bahwa Saksi dengar kalau saksi korban di pukul saat di rumah Sakit;
- Bahwa nanti saksi datang ditempat kejadian saat Jesen pukul saksi korban;
- Bahwa Saksi ditelpon dari Polres disuruh kesana dan buat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi lihat jelas saat Jesen pukul saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi datang dan lihat saksi korban banting meja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Saksi Yulita Alias Lita, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didepan Penyidik Kepolisian pada saat itu benar semuanya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga para terdakwa diajukan didepan persidangan karena adanya dugaan pemukulan terhadap diri saksi korban Rempe;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Baru Sangalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ditempat kejadian saksi korban bilang kau bilang saya orang lain
- Bahwa saat saksi korban didepan rumah para terdakwa saksi korban banting sepeda motor dan ambil sapu lidi pukul sepeda motor dan saksi korban ambil batu melempari rumah dan juga ambil kayu balok-balok;
- Bahwa pada saat saksi korban mengamuk datang Jasen dan disitu saksi korban masih mengamuk lempari atap rumah dan disitu Jasen pukul saksi korban dan lalu datang orang lihat saksi korban bedarah mukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipegang saksi korban saat itu yakni Sapu Lidi serta ember dan saksi lepas saat itu saksi tidak lihat apakah tangan saksi korban kena badan para terdakwa karena saat itu saksi belakang saat itu
- Bahwa pada saat saksi korban mau memukul para terdakwa dan disitu para terdakwa menghindar lalu saksi korban jatuh;
- Bahwa saat saksi korban jatuh ke lantai saksi lihat tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa Magdalena Sanggaria dan lalu datang Terdakwa Yulius Kondobungin pukul saksi korban sebanyak 1x (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan para terdakwa pegang tangan saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu kejadiannya sekitar pukul 17.30 wita sore hari;
- Bahwa kondisi cuaca saksi lihat saat itu masih terang;
- Bahwa yang saksi tahu tempat kejadian dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian juga ada orang lain yakni Ibu Sintia dan Pak Pali;
- Bahwa saat itu saksi korban saksi lihat ia mau meninju para terdakwa hanya saksi tidak tahu apa kena atau tidak karena membelangi saksi;
- Bahwa saksi lihat saksi korban datang dan berterihak-terihak dan masuk pekarangan rumah para terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar saksi korban bilang kau kira saya orang gila;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Magdalena Sanggaria hanya menyapu saja;
- Bahwa Saksi dengar saksi korban bicara 3x (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Magdalena Sanggaria menyapu dengan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa yang duluan datang saat itu ialah saksi korban mau meninju Terdakwa Magdalena Sanggaria hanya saksi tidak tahu apa kena karena ia belakang saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Magdalena Sanggaria mundur dan disitu Terdakwa Magdalena Sanggaria lalu dorong kedepan lalu saksi korban jatuh tertindi dan lalu datang Terdakwa Magdalena Sanggaria duduki kakinya dan pegang tangan saksi korban dan tiba-tiba datang juga Terdakwa Yulius Kondobungin dari dalam rumah dan datang tampar apa kena atau tidak tubuh saksi korban;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian Terdakwa Yulius Kondobungin sudah sakit Strok;
- Bahwa yang saksi lihat tangan Terdakwa Yulius Kondobungin hanya satu yang pegang muka saksi korban;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Magdalena Sanggaria tidak pernah memukul saksi korban;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang kasih pisah saat itu Daud dan Ala;
- Bahwa sebelum dipukul Jasen muka saksi korban belum ada keluar darah dan belum lebam;
- Bahwa Jasen datang sekitar setengah jam;
- Bahwa sebelum Jasen datang saksi korban masih mengamuk;
- Bahwa saat itu saksi korban bilang mati Bapakmu kami yang potong kerbau;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban saat ia mengamuk sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat Jasen datang pukul saksi korban 1x (satu) kali kena pelipis sebelah kanan
- Bahwa pada saat saksi korban selesai dipukul Jasen lalu ia pegang pelipisnya dan disitu saksi lihat keluar darah dan bengkak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah antara para terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa yang menindis tangan saksi korban ialah Terdakwa Magdalena Sanggaria dan Terdakwa Yulius Kondobungin menampar saksi korban;
- Bahwa pada saat Jasen datang saksi lihat dan memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi lihat saksi korban belum berdarah nanti setelah selesai dipukul Jasen baru bedara mukanya;
- Bahwa setelah kejadian saat itu saksi korban masih mengamuk disitu ia terarik sepeda motor sampai jatuh dan melempar kedalam rumah dan ambil sapu ia pukul sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat mau pukul Jasen hanya Jasen menghindar lalu Jasen datang pukul saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban mau memukul para terdakwa dan disitu para terdakwa menghindar lalu saksi korban jatuh;
- Bahwa saat saksi korban jatuh ke lantai saksi lihat tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa Magdalena Sanggaria dan lalu datang Terdakwa Yulius Kondobungin pukul saksi korban sebanyak 1x (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan para terdakwa pegang tangan saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu kejadiannya sekitar pukul 17.30 wita sore hari;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat perkara pidana ringan saksi korban Rempe dulu;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Rempe sempat dijatuhui pidana ringan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban datang didalam Pasar baru;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau memukul terlebih dahulu ialah saksi korban namun saksi tidak tahu apa kena atau tidak;
- Bahwa saat saksi korban mengamuk saksi tidak tahu apa muka saksi korban berdarah;
- Bahwa yang saksi tahu ada yang pisahkan saat itu yakni Daud Pali dan Ala didalam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu atau ember;
- Bahwa got yang ditempati terdakwa Magdalena Sanggaria buang air kotor yang ada dalam ember ialah bukan got orang lain namun got terdakwa Magdalena Sanggaria;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

5. Saksi Jesen Oliver Bodi Alias Jesen, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didepan Penyidik Kepolisian pada saat itu benar semuanya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Baru Sangalla, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa betul status saksi tersangka terhadap saksi korban Rempe;
- Bahwa Saksi pukul saksi korban saat itu karena ia pergi lempari rumah Nenek saksi didalam Pasar Baru Sangalla;
- Bahwa sebelumnya saksi tegur saksi korban dan ia mau pukul saksi sehingga saksi pukul dia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apa sebabnya ia mau lempari rumah Nenek saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya ada kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu orang-orang kumpul disitu;
- Bahwa pada saat ribut-ribut saksi korban dengan para Terdakwa saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi pukul saksi korban 1x (satu) kali kena pelipis kananya;
- Bahwa selesai kejadian saksi datang tiba-tiba saksi korban mengamuk dan lempari rumah nenek saksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada masalah antara para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah perhatikan sebelumnya kalau ada luka di wajah saksi korban sebelum saksi pukul;
- Bahwa berselang 5 (lima) menit saksi datang lalu pukul saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat tegur saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mau pukul saksi namun saksi menghindar dan disitu saksi pukul saksi korban;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali saksi menghindar lalu saksi pukul saksi korban;
- Bahwa selesai saksi pukul saksi korban lalu langsung dipisahkan warga;
- Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau saksi korban luka;
- Bahwa pada saat kejadian antara para terdakwa dengan saksi korban saksi belum ada saat itu;
- Bahwa yang sampaikan kepada saksi kalau saksi korban mengamuk ialah Yacob Lotong ia bilang kesanako lagi mengamuk saksi korban disana;
- Bahwa Saksi kesana mendekati saksi korban mau tegur tahu-tahu saksi mau dipukul lalu saksi menghindar dan disitu saksi pukul saksi korban sebanyak satu kali (1x);
- Bahwa Saksi sempat melihat saksi korban ada gerakan tangan ambil batu besar dan lempar rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban serang saksi namun saksi menghindar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekali kalau ada luka dimuka saksi korban;
- Bahwa Saksi pukul saksi korban dengan tangan kanan dan kena bahagian pelipis;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa I Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mengerti dimintai keterangan saat ini didepan persidangan sehubungan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru kali ini;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rempe;
- Bahwa mengenai terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius, ia sempat mengayunkan tangan terbuka kepada saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri, dan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak tahu mengenai bagian tubuh Saksi Korban Rempe yang mana;
- Bahwa terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebelumnya kenal dengan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius karena merupakan adek terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pasar Baru Sanggalla, Lemb. Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa adapun kejadiannya pada saat itu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sedang menyapu di teras rumah, di samping rumah ada ember yang berisikan cucian piring bakso yang kemudian terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pergi membuangnya di got, kemudian Saksi Korban datang ke rumah terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli kemudian mengatakan ke Terdakwa "MAMA KAU ITU ORANG GILA" di mana saat itu ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sementara berdiri di depan pintu rumah, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I segera berdiri di depan ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli agar melindunginya, mengingat Saksi Korban dulunya pernah memukul ibu Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mengatakan "KENAPA KAMU MENGATAKAN MAMA SAYA GILA" kemudian Saksi Korban mengatakan "INI TANAH BAPAK SAYA YANG KAMU TEMPATI" lalu Saksi Korban maju ke depan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memukul kepala terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya, lalu Saksi Korban terjatuh sendiri di lantai depan pintu rumah. Kemudian melihat posisi Saksi Korban yang telah terbaring di lantai terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli segera maju dan menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangannya (dalam keadaan duduk di atas paha Saksi Korban), namun Saksi Korban memberontak dan melepaskan kaki kanannya kemudian menendang perut terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak satu kali. Lalu tangan kanannya juga terlepas dan mencakar muka terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali. Beberapa menit terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban di posisi tersebut yakni terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangan Saksi Korban, datanglah adek terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yakni II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL KAKAK SAYA, INI RUMAH KAMI", sambil dalam posisi membungkuk kemudian melakukan pemukulan dengan tangan terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa I tidak tahu mengenai bagian tubuh mana Saksi Korban. Dan tidak lama kemudian datang dua orang yang bernama Saksi DAUD PALI dan Saksi ALLA lalu menyuruh I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menyudahi untuk menindih badan Saksi Korban, akhirnya I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pun dan ibunya masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah. Lalu motor I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yang terparkir di depan rumah dibanting oleh Saksi Korban dan di rusaknya, kemudian Saksi Korban mengambil kursi dan membanting kursi itu ke dinding rumah yang membuat kursi tersebut rusak. Dari kejauhan datang Saksi YAKOB LOTONG mengatakan "KENAPA" dan dijawab oleh Saksi Korban bahwa "INI TANAH BAPAK SAYA YANG DITEMPATI" akhirnya Saksi YAKOB LOTONG meninggalkan lokasi tersebut. lalu Saksi Korban mengambil kayu dan memukul dinding lalu mengambil batu dan melempar atap rumah. I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tambahkan bahwa pada saat melaporkan perkara tersebut di kantor Kepolisian Polres Tana Toraja Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mendengar informasi dari masyarakat bahwa Saksi Korban sudah berada di rumah sakit karena matanya luka;

- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius hanya datang menegur "KENAPA KAMU PUKUL KAKAK SAYA, INI RUMAH KAMI" dalam posisi membungkuk kemudian melakukan pemukulan dengan tangan terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak tahu mengenai bagian tubuh mana Saksi Korban kemudian Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak pernah melihatnya datang di lokasi;
- Bahwa sebelumnya masalah awalnya yakni sebidang tanah yang diungkapkan oleh Saksi Korban, di mana dirinya mengklaim tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak mengetahui siapa dan bagaimana sehingga mata Saksi Korban menjadi luka;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban tidak ada sama sekali luka yang dialami oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta matanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga pada saat kami masuk ke dalam rumah Saksi Korban masih melakukan pelemparan ke arah rumah Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli serta merusak dan membanting motor dan kursi;

- Bahwa tempat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memukul korban masih masuk di bagian rumah Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli I (teras), namun jarak dari teras rumah Terdakwa I ke jalan umum sekitar setengah meter yang mana merupakan tempat umum dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai karena lokasi tersebut merupakan jalanan menuju ke Pasar Baru Sangalla;
- Bahwa memang saat kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.00 Wita sehingga pada saat itu situasi dalam keadaan mulai gelap namun keadaan sekitar masih terlihat;
- Bahwa Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak tahu apakah mengganggu aktivitas sehari-harinya, yang Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tahu dari masyarakat Saksi Korban mengalami luka di bagian matanya dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tahu kalau Saksi Korban kerap kali melakukan ulah yang menimbulkan masalah kepada kami sekeluarga. Sehingga kami merasa tidak aman;
- Bahwa Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli bahwa ia tidak pernah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban saksi korban, pada saat itu Saksi Korban terjatuh di lantai dan pada saat terbaring di lantai Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli segera maju dan menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangannya (dalam keadaan duduk di atas kaki Saksi Korban), sedangkan mengenai Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius mengatakan jika sempat mengayunkan dengan tangan terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tidak tahu mengenai bagian tubuh sebelah mana Saksi Korban. sedangkan Saksi JESSEN tidak ada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa masalah awalnya yakni sebidang tanah yang di ungkapkan oleh Saksi Korban, dimana dirinya mengklaim tanah yang Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli tempati untuk lokasi rumah adalah miliknya. Dan Terdakwa I takut ia akan memukul orang tuanya. Karena pernah di waktu sebelumnya Saksi Korban memukul orang tua Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pada saat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli bertemu dengan Saksi Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sedang menyapu teras rumah saya, di samping rumah ada ember yang berisikan cucian piring bakso yang kemudian Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pergi membuangnya di Got, kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli kemudian mengatakan ke Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli **“yatu indo’mu to maro – maro”** artinya “mama kau itu orang gila” dimana saat itu ibu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sementara berdiri didepan pintu rumah, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli segera berdiri di depan ibunya agar melindunginya mengingat Saksi Korban, dulunya pernah memukul ibu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli, selanjutnya Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mengatakan jika **“ma’ pai mu tokkeng bang pokada tomatuangku to maro-mar, na tae apa nakuangko, aku duka taera apa kukuoangko kamma’ na aku massapu”** “kenapa kami mengatakan mama saya gila, sedangkan ia tidak mengucapkan apa – apa kekamu, saya juga tidak mengucapkan apa – apa saya hanya menyapu” kemudian Saksi Korban mengatakan **“yate padangna ambekku te minae, kupataiko dau”** artinya dalam bahasa indonesia” artinya “INI TANAH BAPAK SAYA YANG KAMU TEMPATI, saya bunuh kamu nanti”;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sempat duduk di atas kaki Saksi Korban dan memegang tangan Saksi Korban di lantai selama 2-3 menit dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius datang dan memukul Saksi Korban dengan telapak tangan terbuka. Saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa di depan persidangan, Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli meminta maaf langsung kepada Saksi Korban supaya kejadian ini tidak berlarut-larut.
2. Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius mengerti dimintai keterangan saat ini didepan persidangan sehubungan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama;
 - Bahwa terkait kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut benar adanya. Akan tetapi mengenai Saksi YESSSEN, Terdakwa II. Yulius Kondobungin

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lius tidak tahu dan tidak melihat apakah ia melakukan pemukulan kepada korban;

- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak pernah terlibat pidana baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius mengenal Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli karena merupakan kakak kandung Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius, mengenal Saksi YESSEN karena merupakan keponakan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli, sedangkan Saksi Korban REMPE merupakan paman Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius, serta Saksi YACOB LOTONG merupakan paman Terdakwa II juga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pasar Baru Sanggalla, Lemb. Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melihat dari kejauhan (sekitar 5 meter) Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sudah menindih Saksi Korban dan menahan kedua tangannya di lantai, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang melihat kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban karena Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius takut apabila Saksi Korban bangun, Saksi Korban akan memukul kakak Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius (Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli), setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius memegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius duduk menyamping di atas perut Saksi Korban dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli di bagian kaki Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius lihat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menampar Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya. Beberapa menit Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di posisi tersebut datanglah Saksi ALLA yang memisahkan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dari Saksi Korban. Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak pernah melihat Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius datang ke lokasi tersebut

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu setelah dileraikan, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius masuk ke dalam rumah. Barulah pada saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tahu kalau Saksi YESSEN juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara memukul bagian mata Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius ingin membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pada saat menindih badan dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak memperhatikan apakah ada luka yang dialami oleh Saksi Korban. Namun informasi Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius ketahui bahwa Saksi Korban dibawa ke rumah sakit karena Saksi Korban mengalami luka di matanya;
- Bahwa saat Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli selesai menindih Saksi Korban yang kemudian dipisahkan oleh Saksi ALLA, Saksi Korban mengamuk sempat mengambil batu dan bambu dan melempar ke arah rumah yang mengenai tangan kanan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius sebanyak 1 kali;
- Bahwa mengenai situasi pencahayaan sudah menuju ke malam hari namun Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dapat melihat situasi sekitar dengan baik;
- Bahwa tempat Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius memukul korban masih masuk di bagian rumah Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius (teras), namun Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius jelaskan jarak dari teras rumah Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius ke jalan umum sekitar setengah meter yang mana merupakan tempat umum dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai karena lokasi tersebut merupakan jalanan menuju ke Pasar Baru Sangalla;
- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melakukan kekerasan secara Bersama-sama dengan cara Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya, yang mana awalnya Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melihat dari kejauhan (sekitar 5 meter) membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sudah menindih Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang melihat kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius takut apabila Saksi Korban bangun, dirinya akan memukul kakak Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius membantu (Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli), setelah itu Terdakwa II dan membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban, posisi Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius Pada saat itu memegang tangan Saksi Korban dengan posisi menunduk di samping badan Saksi Korban dan membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli di bagian kaki Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius lihat Pr membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menampar Saksi Korban sebanyak satu Kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya. Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak pernah melihat Saksi JESSEN datang ke lokasi tersebut karena pada saat itu setelah dilerai Terdakwa II masuk ke dalam rumah. Barulah pada saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tahu kalau Saksi JESSEN juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara memukul bagian mata Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius sempat bermasalah dengan Saksi Korban, pernah Saksi Korban datang ke depan rumah Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius, dan menyuruh Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius untuk membongkar kandang babi Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius, Saksi Korban mengklaim bahwa tanah tempat Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius membuat kandang babi adalah tanah miliknya. Dan juga pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius ingin membantu Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pada saat Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menindih badan dari Saksi Korban. Dan karena Terdakwa II takut Saksi Korban akan bangun dan memukul Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli, lalu kemudian Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius datang dan memegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II duduk menyamping di atas perut Saksi Korban dan kemudian Terdakwa II menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulut Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius ada di dalam rumah, lalu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melihat dari kejauhan (sekitar 5 meter) Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sudah menindih Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang melihat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban karena Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius takut apabila Saksi Korban bangun, dirinya akan memukul kakak Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius (Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli), setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban, Terdakwa I memegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius duduk menyamping diatas perut Saksi Korban dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli di bagian kaki Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius lihat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya dan pada saat itu Terdakwa II menampar Saksi Korban sebanyak satu Kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya. Beberapa menit kami di posisi tersebut datanglah saksi ALLA yang memisahkan Terdakwa dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pun dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban masih berada diluar. Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tidak pernah melihat Saksi JESSEN datang ke lokasi tersebut karena pada saat itu setelah di leraai Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius masuk kedalam rumah. Barulah pada saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius tahu kalau Saksi JESSEN juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara memukul bagian mata Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius gunakan untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban hanya menggunakan tangan saja. Begitu pula dengan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli ia hanya menggunakan tangan saja menindih Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memang sempat duduk di atas kaki Saksi Korban dan memegang tangan Saksi Korban di lantai selama 2-3 menit dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius datang dan memukul Saksi Korban dengan telapak tangan terbuka. Saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa di depan persidangan, Terdakwa II meminta maaf langsung kepada Saksi Korban supaya kejadian ini tidak berlarut-larut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Visum et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD.LP/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juanita L. T. Samban selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama REMPE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan disertai pembengkakan berukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada selaput lender mata kanan terdapat pembengkakan dan kemerahan.
- Pada kelopak atas mata kanan terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Luka kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat satu buah luka terbuka, berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ditemukan luka memar, pembengkakan, dan luka terbuka pada kelopak mata kanan, disertai pembengkakan selaput lender mata kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pasar Baru Sanggalla, Lemb. Saluallo, Kec. Sanggalla Utara, Kab. Tana Toraja terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sedang menyapu di teras rumah, di samping rumah ada ember yang berisikan cucian piring bakso yang kemudian terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pergi membuangnya di got, kemudian Saksi Korban datang ke rumah terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli kemudian mengatakan ke Terdakwa "MAMA KAU ITU ORANG GILA" di mana saat itu ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sementara

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan pintu rumah, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I segera berdiri di depan ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli agar melindunginya, mengingat Saksi Korban dulunya pernah memukul ibu Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mengatakan "KENAPA KAMU MENGATAKAN MAMA SAYA GILA" kemudian Saksi Korban mengatakan "INI TANAH BAPAK SAYA YANG KAMU TEMPATI" lalu Saksi Korban maju ke depan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memukul kepala terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya, lalu Saksi Korban terjatuh sendiri di lantai depan pintu rumah. Kemudian melihat posisi Saksi Korban yang telah terbaring di lantai terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli segera maju dan menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangannya (dalam keadaan duduk di atas paha Saksi Korban), namun Saksi Korban memberontak dan melepaskan kaki kanannya kemudian menendang perut terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak satu kali. Lalu tangan kanannya juga terlepas dan mencakar muka terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali. Beberapa menit terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Saksi Korban di posisi tersebut yakni terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangan Saksi Korban, datanglah adek terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yakni II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL KAKAK SAYA, INI RUMAH KAMI", sambil dalam posisi membungkuk kemudian melakukan pemukulan dengan tangan terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa I tidak tahu mengenai bagian tubuh mana Saksi Korban

- Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melihat dari kejauhan (sekitar 5 meter) Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sudah menindih Saksi Korban dan menahan kedua tangannya di lantai, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang melihat kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban karena Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius takut apabila Saksi Korban bangun, Saksi Korban akan memukul kakak Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius (Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli), setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius memegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius duduk menyamping di atas perut Saksi Korban dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli di bagian kaki Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius lihat Terdakwa I. Magdalena

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggaria Alias Mama Harli menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menampar Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya. Beberapa menit Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di posisi tersebut datanglah Saksi ALLA yang memisahkan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dari Saksi Korban.

- Bahwa pada saat saksi korban masih ribut-ribut lalu Saksi Jesen keponakan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli datang didalam pasar dan disitu Jesen tersinggung lalu memukul saksi korban bahagian mata;
- Bahwa Saksi Jesen memukul saksi korban 1x (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban Rempe telah dijatuhui pidana percobaan atas tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD.LP/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juanita L. T. Samban selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama REMPE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ditemukan luka memar, pembengkakan, dan luka terbuka pada kelopak mata kanan, disertai pembengkakan selaput lender mata kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan”, KUHP tidak memberikan keterangan. Sedang apa yang ditentukan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat keterangan tentang pengertian

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moejatno, SH dalam bukunya "Kuliah Hukum Pidana" halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Prof. Simons menjelaskan bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan "di muka umum", jika kekerasan itu telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu kekerasan itu dilakukan ditempat umum (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadapnyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan", halaman 304) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pasar Baru Sanggalla, Lemb. Saluallo, Kec. Sanggalla Utara, Kab. Tana Toraja terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sedang menyapu di teras rumah, di samping rumah ada ember yang berisikan cucian piring bakso yang kemudian terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli pergi membuangnya di got, kemudian Saksi Korban datang ke rumah terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli kemudian mengatakan ke Terdakwa "MAMA KAU ITU ORANG GILA" di mana saat itu ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sementara berdiri di depan pintu rumah, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I segera berdiri di depan ibu terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli agar melindunginya, mengingat Saksi Korban dulunya pernah memukul ibu Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli mengatakan "KENAPA KAMU MENGATAKAN MAMA SAYA GILA" kemudian Saksi Korban mengatakan "INI TANAH BAPAK SAYA YANG KAMU TEMPATI" lalu Saksi Korban maju ke depan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memukul kepala terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya, lalu Saksi Korban terjatuh sendiri di lantai depan pintu rumah. Kemudian melihat posisi Saksi Korban yang telah terbaring di lantai terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli segera maju dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki kedua kaki Saksi Korban lalu tangan terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangannya (dalam keadaan duduk di atas paha Saksi Korban), namun Saksi Korban memberontak dan melepaskan kaki kanannya kemudian menendang perut terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak satu kali. Lalu tangan kanannya juga terlepas dan mencakar muka terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sebanyak dua kali. Beberapa menit terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Saksi Korban di posisi tersebut yakni terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli memegang kedua tangan Saksi Korban, datanglah adek terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yakni II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL KAKAK SAYA, INI RUMAH KAMI", sambil dalam posisi membungkuk kemudian melakukan pemukulan dengan tangan terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa I tidak tahu mengenai bagian tubuh mana Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius melihat dari kejauhan (sekitar 5 meter) Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli sudah menindih Saksi Korban dan menahan kedua tangannya di lantai, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius yang melihat kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban karena Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius takut apabila Saksi Korban bangun, Saksi Korban akan memukul kakak Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius (Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli), setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menindih Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius memegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius duduk menyamping di atas perut Saksi Korban dan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli di bagian kaki Saksi Korban, Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius lihat Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli menahan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya dan pada saat itu Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius menampar Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di bagian mulutnya. Beberapa menit Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius di posisi tersebut datanglah Saksi ALLA yang memisahkan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius dari Saksi Korban.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa pada saat saksi korban masih ribut-ribut lalu Saksi Jesen keponakan Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli datang didalam pasar dan disitu Jesen tersinggung lalu memukul saksi korban bahagian mata. Bahwa Saksi Jesen memukul saksi korban 1x (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD.LP/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juanita L. T. Samban selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama REMPE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ditemukan luka memar, pembengkakan, dan luka terbuka pada kelopak mata kanan, disertai pembengkakan selaput lender mata kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa Magdalena Sanggaria dan terdakwa Yulius Kondobungin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama; Menyatakan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula, Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berkeyakinan semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka alasan pembelaan mengenai terdakwa menurut hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mengenai majelis hakim dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan penjatuhan pidana yang tepat menurut rasa keadilan baik bagi saksi korban, Masyarakat maupun para terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan menurut majelis hakim para terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban ternyata masih ada perbuatan Saksi Jesen memukul saksi korban 1x (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban sehingga hasil visum et repertum yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak semata mata akibat dari perbuatan para terdakwa oleh karenanya perbuatan saksi Jesen yang telah menjadi fakta persidangan tersebut juga mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta saksi korban Rempe telah dijatuhkan pidana percobaan atas tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa dalam waktu dan tempat yang sama dengan perkara a quo ternyata ada juga perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makale, sehingga Majelis Hakim memandang adanya peristiwa saling lapor antara Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli dan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan dihubungkan oleh kondisi dan keadaan para terdakwa dimana Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius sedang sakit stroke kemudian Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yang merupakan seorang ibu rumah tangga berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, sehingga menurut Majelis hakim kepada Para Terdakwa adalah tepat diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius sedang sakit stroke kemudian Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli yang merupakan seorang ibu rumah tangga berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. Magdalena Sanggaria Alias Mama Harli** dan **Terdakwa II. Yulius Kondobungin Alias Lius** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap Orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ruslianto Sumule Pongtuluran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, SH